



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127

Telepon (0542) 8530800 Faksimile (0542) 8530801

Surat elektronik : humas@itk.ac.id laman : www.itk.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 1037/IT10/TU.02/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TAHUN
AKADEMIK 2021/2022

Yth.

1. Dosen
2. Tenaga Kependidikan
3. Mahasiswa

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022, yang menyatakan bahwa pembelajaran di perguruan tinggi mulai semester gasal tahun akademik 2021/2022 diselenggarakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan, dan/atau pembelajaran daring dimana dalam penyelenggaraan pembelajaran, perguruan tinggi harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) serta masyarakat sekitarnya, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua dimana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Balikpapan telah berada di Level 2, maka kegiatan pembelajaran semester gasal Tahun Akademik 2021/2022 baik perkuliahan,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127

Telepon (0542) 8530800 Faksimile (0542) 8530801

Surat elektronik : humas@itk.ac.id laman : www.itk.ac.id

praktikum, studio, praktik lapangan maupun bentuk pembelajaran lainnya di Institut Teknologi Kalimantan dilaksanakan menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Civitas academica yang melakukan aktivitas di kampus harus:
 - a. Dalam keadaan sehat;
 - b. Sudah mendapatkan vaksinasi. Bagi yang belum divaksin, membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid).
2. Bagi mahasiswa yang akan melakukan kegiatan pembelajaran luring di kampus harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Mahasiswa yang berusia di bawah 21 tahun wajib mendapatkan izin orang tua, dibuktikan dengan surat pernyataan yang diupload di http://s.itk.ac.id/kuliah_luring ;
 - b. Mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka, dapat memilih pembelajaran secara daring;
 - c. Mahasiswa dari luar daerah memastikan diri dalam keadaan sehat dengan melakukan karantina mandiri selama 14 hari **atau** melakukan tes swab, **atau** sesuai peraturan/protokol yang berlaku di daerah setempat;
 - d. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran luring adalah mahasiswa yang sudah berada di Balikpapan, dan mahasiswa di luar daerah yang mengalami kesulitan fasilitas pembelajaran daring, dan/atau kesulitan dalam proses pembelajaran daring.
3. Civitas academica yang melaksanakan kegiatan pembelajaran luring menerapkan protokol kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telepon (0542) 8530800 Faksimile (0542) 8530801

Surat elektronik : humas@itk.ac.id laman : www.itk.ac.id

4. Civitas academica melakukan Tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan:
 - a. menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai\masker bedah yang menutupi hidung dan mulut;
 - b. menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
 - c. menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;
 - d. membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium;
 - e. menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
 - f. menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
 - g. melaporkan kepada satuan gugus tugas penanganan Covid-19 ITK setempat di hotline **085250651451 / 08111932709** apabila ditemukan kasus Covid-19.
5. Civitas academica diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing.

Ketetapan dalam surat edaran ini berlaku mulai **18 Oktober 2021**. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 7 Oktober 2021

Rektor

Prof. Dr. Budi Santosa, M.S., Ph.D.
NIP. 196905121994021001